

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP
2020

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 20/PW.02-Kpt/3210/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PP No 60 Tahun 2008, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 17 Tahun 2012, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020, Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Juni 2020.
 - Lampiran 1 Halaman.